



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 22 /III.10/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT
PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas daya jangkau pelayanan air bersih kepada masyarakat dan sanitasi lingkungan, pemerintah daerah melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk Tim *Provincial Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - ✓ - 2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
4. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
5. Menteri Kesehatan di Jakarta;
6. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /III.10/HK/2014
TANGGAL : _____ 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT
PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT**

- I. Ketua *Provincial Project Management Unit* : Kepala Bidang Pemukiman Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
- II. Ketua *Provincial Project Implementation Unit* : Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Komponen Penguatan Kelembagaan Tata Ruang Bappeda Provinsi Lampung.
- III. Ketua *Provincial Project Implementation Unit* : Kepala Satuan Kerja Pengembangan Komponen Pembangunan Prasarana Air Kinerja Pengelolaan Air Minum Lampung. Minum dan Sanitasi Umum
- IV. Asisten Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi : Kepala Seksi Tata Ruang dan Pemukiman Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Kepala Bagian Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
3. Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.
4. 3 (tiga) orang JFU Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.